



PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA PALU, tempat kedudukan di Jalan Balaikota No. 01

Palu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Abdurachman Kasim, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sekretariat Daerah Kota Palu, pekerjaan advokat/Pengacara;
2. Muh. Zakki M, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sekretariat Daerah Kota Palu, pekerjaan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1947/HUKUM, Tanggal 22 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

WENEFRIKA SALAMA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat I Lrg Posarana II, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Abdul Rahman, S.H., 2. Hendrik Lumabiang, S.H., M.H., keduanya beralamat di Jalan Martadinata Nomor 526 Palu Sulawesi Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

dan

Drs. ROBERTH PARENGKUAN, M.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Miangas 3A Nomor 4 Palu, RT/RW : 003/001 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Walikota Palu No. 876/462/BKD/2014 tanggal, 08 April 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALU No. 876/443/bkd/2010 tanggal, 31 Mei 2010 tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. ROBERTH PARENGKUAN, MA. dengan mantan istri;

Adapun pokok perkara yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak satupun alasan yang sah menurut hukum melandasi terbitnya Pencabutan Keputusan Walikota Palu No. 876/443/BKD/2010 tanggal 31 Mei 2010;
2. Keputusan Pencabutan Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Roberth Parengkuan, MA. dengan mantan istri, in casu Penggugat terlalu "Prematur" serta diterbitkan secara terburu-buru, tidak prosedural dan terkesan dipaksakan;
Indikasinya adanya hal tersebut, dapat dilihat sebagai berikut : tidak adanya upaya Tergugat terlebih dahulu mengkonfrontir keterangan Penggugat mengenai upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Mobagu No. 159/Pid.B/2010/PN.KTG tanggal 20 Oktober 2010 yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan *a quo* oleh Tergugat;
3. Bahwa materi konsideran "menimbang" dari objek sengketa sama sekali tidak benar serta mengandung cacat yuridis alias tidak sempurna, karena telah mengesampingkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 16/PID/2011/PT. MDO tanggal, 22 Februari 2011 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2010 K/PID/2011 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2100 K/PID/2011 tanggal, 15 Mei 2012 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Mobagu No. 159/PID.B/2010/PN.KTG tanggal, 20 Oktober 2010 yang dimintakan banding oleh Penggugat putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa demikian pula dengan konsideran “mengingat” serta konsideran “memperhatikan” serta konsideran “memperhatikan” sebagai dasar hukum menyertai Pencabutan Keputusan *a quo*, nyata-nyata mengandung cacat yuridis karena tidak mencantumkan dan/atau telah mengabaikan ketentuan pokok yang mengatur tentang “Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil” yaitu peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, di samping tidak prosedural sehingga bertentangan dengan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian No. 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, juga nyata-nyata mengandung cacat yuridis oleh karena tidak didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dengan pengertian bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut dikeluarkan;
6. Bahwa pencabutan keputusan Walikota Palu No. 876/443/BKD/2010 tanggal, 31 Mei 2010 telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil berupa kehilangan sepertiga gaji dari matan suami yang selama ini diterima sehingga sangat beralasan hukum menunda pelaksanaan keputusan Walikota Palu yang menjadi objek sengketa;
7. Bahwa walaupun oleh Tergugat telah merekomendasikan kepada SEKOT Kota Palu untuk ditinjau kembali Surat Keputusan *a quo* tertanggal, 9 Juni 2014 namun tidak ada realisasi hingga diajukannya gugatan *a quo* terkesan hanya retorika belaka alias ST (surga telinga);
8. Bahwa oleh karenanya, maka sangat beralasan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah nyata dan sesuai dengan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula membawa konsekuensi yuridis bahwa objek sengketa dinyatakan “BATAL atau TIDAK SAH”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Palu No. 876/462/BKD/2014 tanggal 08 April 2014;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara No. 876/462/BKD/ 2014, tanggal 08 April 2014 tentang pencabutan Keputusan Walikota Palu No. 876/443/BKD/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. ROBERTH PARENGKUAN, MA. dengan mantan istri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 876/462/BKD/2014 tanggal, 08 April 2014 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu No. 876/443/BKD/2010 tanggal, 31 Mei 2010 tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. ROBERTH PARENGKUAN, MA. dengan mantan istri.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- Gugatan tidak dapat diterima menyangkut Keputusan Walikota Palu Nomor 876/462/BKD/2014 tanggal, 08 April 2014 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. Roberth Parengkuan, MA. dengan mantan istri, terhitung sejak Keputusan dikeluarkan hingga gugatan Penggugat dimasukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati batas waktu berdasarkan ketentuan Hukum Acara PTUN berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yaitu 90 hari.
- Berdasarkan hal tersebut diatas wajarlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO)

Menyangkut jawaban Tergugat mengenai duduk perkara adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan tersebut adalah sah karena Walikota memutuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pd.B/2010/PN.KtG Tanggal 20 Oktober 2010 tentang tindak pidana perzinahan an. Wenefrida Salama, SE. (mantan istri).

2. Menyangkut Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. Roberth Parengkuan, MA. dengan mantan istri menurut Tergugat tidak prematur serta tidak terburu-buru, karena acuan Walikota mengeluarkan Pencabutan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 159/pid.B/2010/PN.Ktg yang menyatakan Wenefrida Salama (mantan istri Roberth Parengkuan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan bahwa Surat Keputusan Walikota Palu adalah Keputusan mutlak berdasarkan hasil dari Keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 159/Pid.B/2010/PN.Ktg karena tidak menunggu Keputusan Pengadilan Tinggi maupun Kasasi.
3. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Manado adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut administratif terhadap penerbitan Surat Keputusan yang sifatnya final dari pemerintah dan sama sekali tidak mempunyai relevansi terhadap Pengadilan Tinggi maupun Kasasi. Karena Walikota Palu dalam hal ini mengeluarkan pencabutan tersebut berdasarkan hasil laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu sehingga demikian Walikota Palu memindaklanjuti hal tersebut.
4. Bahwa tidak benar secara hukum jika Penggugat telah melanggar ketentuan perkawinan bahwa sebelum gugatan diproses dalam Pengadilan Negeri Palu atasan yang bersangkutan telah mengeluarkan izin cerai, hal ini berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 800/2355/pend tanggal 27 Juli 2009 dan permohonan izin untuk melakukan perceraian tanggal 8 Juni 2009 serta alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara Drs. Roberth Parengkuan, MA. tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu mengeluarkan pemberian izin perkawinan Nomor 862/1094/BKD/2009 tanggal 2009.
5. Secara kepegawaian Surat Keputusan Walikota Palu 876/862/BKD/2014 tanggal 6 April 2014 tentang Pencabutan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 549K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Adapun kewenangan penundaan adalah kewenangan Walikota Palu berdasarkan dari hasil Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
7. Bahwa benar Walikota Palu telah merekomendasikan/mendisposisikan kepada Sekretaris Kota Palu dan telah menindaklanjuti dengan rapat-rapat pimpinan terkait dan hasilnya adalah belum ada titik final pencabutan.
8. Bahwa Tergugat yang menyangkut soal batal/sahnya pencabutan Surat Keputusan Nomor 876/443/BKD/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. Roberth Parengkuan, MA. dengan mantan istri tersebut mengikuti Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2014/PTUN.PL tanggal 4 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Penundaan
 - Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;
- II. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat ;
- III. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 876/462/BKD/2014, tanggal 08 April 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. ROBERTH PARENGKUAN, MA Dengan Mantan Istri;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 876/462/BKD/2014, tanggal 08 April 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. ROBERTH PARENGKUAN, MA Dengan Mantan Istri;



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 41/B/2015 PT.TUN.MKS, Tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 9 Juli 2015 dan diterima Pembanding/Tergugat pada tanggal 13 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan parantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1947/HUKUM, Tanggal 22 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2014/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 4 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut diatas, karena menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berkeadilan dalam memutus perkara ini ;
2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi "*Judex Facti*" Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 876/462/BKD/2014, tertanggal 08 April 2014 Tentang pencabutan Keputusan Walikota Palu, Nomor: 876/443/BKD/2010, Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Roberth Parengkuan, MA., dengan Mantan Istri, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana pertimbangan hukum "*Judex Facti*" Pengadilan Tingkat Pertama :
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 876/462/BKD/2014, tertanggal 08 April 2014 Tentang pencabutan Keputusan Walikota Palu, Nomor : 876/443/BKD/2010, Tentang Pembagian Gaji, telah melalui pemeriksaan yang cukup lengkap terhadap para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi, hal mana didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat berdasarkan investigasi dan pengakuan saudara Drs. Roberth Parengkuan, MA. ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding mengeluarkan pencabutan tersebut berdasarkan hasil laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu. Dan pencabutan tersebut bukan berdasarkan dari keputusan Pengadilan Tinggi Manado karena bukan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Keputusan dalam masalah perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum ;
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena didalam pertimbangannya mengacu kepada Keputusan yang dikeluarkan oleh Peradilan umum. Dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dijelaskan bahwa "Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili mengenai penetapan tertulis saja yang merupakan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan wewenang-wewenangnya menurut hukum Publik. Ia tidak berwenang menilai tentang Keputusan-Keputusan yang bersifat hukum perdata ;
7. Bahwa didalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Pemohon Kasasi / Pembanding juga telah mengajukan bukti -bukti surat yang diberi tanda T - I sampai dengan T - 10, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 549K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang memeriksa perkara ini untuk lebih mencermati pembuktian-pembuktian yang telah kami ajukan sejak Pengadilan Tingkat Pertama hingga permohonan Kasasi ini kami ajukan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Angka II, Angka 5, Angka 6 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 angka III angka 2, karena berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat/Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WALIKOTA PALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PALU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754